



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANAK I**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/6. : Tempat tinggal : Jalan Toa Daeng IV No 366
Batua Manggala Makassar
- Tanggal lahir : 18/24 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR

ANAK I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANAK II**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17/26 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Toa Daeng IV No 20 Batua Manggala
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR

ANAK II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Para Anak menghadap didampingi oleh **A. M. Fajar Akbar, S.H., dkk**
Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Makassar;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua /
wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK II** dan anak RAHMAN ALS PE' BIN LALA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Surat Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK II** dan **ANAK I** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban An. TENRI ABENG ALS ABENG.

4. Menetapkan agar para Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum para anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Asdiansyah Putra dan Anak Rahman, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Menyerahkan kembali Anak Asdiansyah Putra dan Anak Rahman kepada orang tua/wali;
3. Memerintahkan kepada Sdra. Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Anak Asdiansyah Putra dan Anak Rahman dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak para anak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Bahwa ia anak I ASDIANSYAH PUTRA ALS ASDI bersama anak II RAHMAN ALS PE' BIN DG LALA, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk kurun waktu tahun 2018, bertempat di Jalan Toa Daeng V Toko Jualan Campuran Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni milik saksi korban an.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENRI ABENG Als. ABENG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni bersama-sama dengan Lk. FAQIH (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan oleh anak dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Anak I ASDIANSYAH bersama dengan anak II RAHMAN dan Lel FAQIH (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi warung milik saksi korban di Jalan Toa Daeng V Makassar dengan tujuan untuk membeli air aqua gelas namun setelah tiba di warung tersebut, Anak berteman melihat saksi korban sedang tertidur sehingga timbul niat Anak berteman untuk mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa kemudian anak II RAHMAN ALS PE' bersama dengan Lk. FAQIH duduk di depan kost yang berhadapan dengan warung saksi korban sambil berjaga-jaga sedangkan Anak I ASDIANSYAH PUTRA masuk kedalam warung milik saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 Warna hitam dari dalam warung kemudian memberikan handphone tersebut kepada Lk. FAQIH yang berada di luar warung. Selanjutnya Anak I ASDIANSYAH kembali mengambil sebuah tas selempang warna hitam motif warna gold yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dan menyimpannya di samping toples yang berada diatas etalase/lemari jualan dan setelah barang tersebut sudah ditaruh oleh Anak I ASDIANSYAH kemudian anak II RAHMAN ALS PE' mengambil tas tersebut lalu membawanya pergi bersama dengan Lk. FAQIH tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan Anak I ASDIANSYAH menyusul dari belakang menuju ke sebuah rumah kost yang tidak jauh dari warung milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berteman tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6. 800. 000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak berteman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa atas dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TENRI ABENG Als ABENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat Dijalan Toa Daeng V No. Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa adapun barang yang dicuri dirumah toko jualan campuran saya berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna hitam, 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam motif warna gold, Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa adapun cara para pelaku sebelumnya saya tidak tahu dimana pada saat itu saya sempat tertidur dan pelaku mengambil barang milik saya dengan cara masuk kedalam toko saya yang dimana saya terbaring lalu mengambil tas saya berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) HP merk samsung tipe J1 warna hitam.
- Bahwa barang milik saya tersebut berupa 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam yang dimana barang saya tersebut kesemuanya tersimpan diatas kasur pada saat saya tertidur ditoko jualan saya.
- Bahwa setelah kejadian terjadi dan baru saya mengetahui jika barang milik saya tercuri setelah tetangga saya bernama Lk. RISWANDI membangunkan saya dan ternyata barang yang sebelumnya saya letakkan di samping saya atau diatas kasur dan saya bangun barang milik saya sudah tidak ada ditempatnya dan kemudian saya melihat pelaku mengakui jika telah mengambil barang milik saya setelah diamankan oleh warga sekitar tempat toko jualan saya.
- Bahwa adapun kerugian saya dengan adanya pencurian barang-barang yang milik saya kurang lebih sekitar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi anak membenarkan.

2. Saksi **RISWANDI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat Dijalan Toa Daeng V No. Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar
- Bahwa adapun barang yang tercuri 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna hitam, 1 (satu) buah Tas slempong warna hitam motif warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold, Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Pemilik barang tersebut adalah Pr. TENRI ABENG pemilik jualan barang campuran.

- Bahwa adapun pelaku pencurian tersebut berjumlah tiga orang yang saya ketahui pelakunya mempergunakan baju warna hitam dan satunya lagi mempergunakan baju merah dan satunya saya tidak melihat dikarenakan berada diluar toko pada saat kejadian terjadi.
 - Bahwa adapun kejadian terjadi saya melihat dengan jelas pelaku tersebut melakukan pencurian di toko jualan Pr. TENRI ABENG saat itu.
 - Bahwa adapun barang tersebut tersimpan diatas kasur di dalam toko jualan korban.
 - Bahwa saya melihat dari depan toko milik korban pelaku yang berbaju warna merah (ASDIANSYAH) masuk kedalam toko yang saat itu korban sedang tidur kemudian pelaku yang berbaju kaos warna merah (ASDIANSYAH) langsung mengambil tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) HP merk Samsung type J1 warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur selanjutnya saya melihat pelaku yang berbaju merah (ASDIANSYAH) menyimpan tas yang isinya uang tersebut diatasalase tempat pajangan barang jualan sedangkan HP saya tidak melihat pelaku simpan diaman dan juag saya melihat pelaku yang mempergunakan baju kaos warna merah (ASDIANSYAH) keluar dari toko kemudian teman pelaku yang berbaju warna hitam (RAHMAN) masuk dan mengambil tas yang sebelumnya tersimpan diatasetalase kemudian setelah itu keduanya meninggalkan toko dan menuju ke rumah kost yang berada di depan toko korban tersebut.
 - Bahwa adapun setelah saya melihat pelaku melakukan pencurin barang milik korban kemudian saya menyampaikan kepada teman saya bernama Lk. OKTAVIANUS dan kemudian saya Bersama dengan Lk. OKTAVIANUS dan langsung kerumah kost tempat beradanya pelaku dan memeriksa di tempat tersebut lalu Lk. OKTOVIANUS mengamankan pelaku dan bertanya kepada pelaku tentang barang milik korban dan mengakui perbuatanya telah mencuri barang milik korban.
 - Terhadap keterangan saksi anak membenarkan.
3. Saksi **OKTAVIANUS JEFRIANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Toa Daeng V Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang dicuri dirumah toko jualan campuran saya berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna hitam, 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam motif warna gold, Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa cara para pelaku sebelumnya saya tidak tahu dimana pada saat itu saya sempat tertidur dan pelaku mengambil barang milik saya dengan cara masuk kedalam toko saya yang dimana saya terbaring lalu mengambil tas saya berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) HP merk samsung tipe J1 warna hitam.
- Bahwa anak melakukan pencurian tidak menggunakan alat
- Bahwa anak yang berhasil tertangkap yaitu atas nama Lk. RAHMAN dan Lk. ASDIANSYAH saya baru mengenalnya sedangkan pelaku Lk. FAQIH AL ASWAN saya tidak mengenalnya dimana berhasil meloloskan diri pada saat itu jadi ketiga pelaku saya tidak kenal maupun hubungan keluarga.
- Bahwa kerugian saksi korban dengan adanya pencurian barang-barang miliknya kurang lebih sekitar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi anak membenarkan

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN ANAK II:

- Bahwa adapun barang yang saya curi adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna hitam, 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam motif warna gold, Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa barang tersebut tersimpan didalam toko jualan campuran tepatnya barang tersimpan diatas kasur disamping pemiliknya yang sementara tertidur.
- Bahwa anak bersama Lk. RAHMAN dan Lk. FAQIH dimana yang pertama mempunyai perencanaan dimana saya bertiga berada di toko jualan campuran tersebut namun saya melihat pemiliknya sementara tertidur di atas kasur dengan seketika itu saya sendiri berinisiatif masuk kedalam toko dan melihat pemilik toko tertidur dan setelah itu saya sendiri mengambil tas warna hitam serta HP yang berada didekat korban yang sementara tertidur kemudian setelah saya berhasil mengambil tas dan HP tersebut kemudian Tas dan HP tersebut saya letakkan diatas etalase atau lemari kaca jualan dikarenakan nanti ada yang melihat atau korban terbangun nantinya selanjutnya setelah saya menyimpan tas dan HP

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian teman saya bernama Lk. RAHMAN mengambil dan membawa pergi barang milik korban tepatnya di depan toko milik korban atau di kamar kos-kosan yang berlantai tiga namun sebelum saya naik kerumah kost tersebut sempat saya membuang tas namun hanya mengambil uang tunainya yang didalam tas tersebut selanjutnya saya naik kelantai tiga kamar kost tersebut dan menyimpan uang didalam kamar kost tersebut sedangkan HP milik korban sebelumnya dipegang oleh Lk. FAQIH lalu saya meminta HP tersebut dan saya satukan dengan uang tunai tersebut seingat saya teman saya Lk. RAHMAN sempat menyampaikan untuk membagi uang tersebut namun saya mengatakan JANGAN DULU NANTI AMANPI BARU DIBAGI namun tidak lama kemudian beberapa warga yang mungkin curiga dengan saya bertiga dan mencari kami di lantai tiga kamar kost tersebut dan menemukan saya dengan Lk. RAHMAN dan Lk. FAQIH namun teman saya bernama Lk. FAQIH sempat melarikan diri dan naik keatap seng sembunyi dan berhasil meloloskan diri dari pencarian beberapa warga sehingga saya berdua dengan Lk. RAHMAN yang diamankan serta uang tunai dan HP tersebut kekantor kepolisian sekta manggala.

- Bahwa adapun tujuan kami melakukan pencurian tersebut adalah dan rencana barang hasil dari pencurian saya akan bagi-bagi bersama-sama bertiga

KETERANGAN ANAK RAHMAN Als PE' BIN Dg. LALA:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan Toa Daeng V Kel.Batua Kec.Manggala Kota Makassar tepatnya disebuah warung milik Perempuan TENRI ABENG.
- Bahwa adapun caranya yaitu Lelaki ASDIANSYAH masuk kedalam warung korban Perempuan TENRI ABENG sementara saya bersama Lelaki FAQIH berada di luar warung, kemudian Lelaki ASDIAN SYAH pun berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 Warna hitam dari dalam warung lalu kemudian memberikan hand phone tersebut kepada Lelaki FAQIH yang berada di luar warung bersama saya. Selanjutnya Lelaki ASDIANSYAH kembali mengambil tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan menyimpannya di samping toples yang berada di atas meja jualan. Setelah barang tersebut sudah ditaruh oleh Lelaki ASDIAN SYAH di samping toples maka sayapun mengambil tas yang berisikan uang lalu memba wanya pergi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



bersama dengan Lelaki FAQIH dan disusul dari belakang oleh Lelaki ASDIANSYAH menuju langsung kesebuah rumah kost yang tidak jauh dari tempat kejadian dan naik kelantai III rumah kost tersebut. Setelah di lantai III maka Lelaki ASDIANSYAH pun memmbuka isi tas yang berisikan uang lalu mengambil uangnya dan membuang tas tersebut dari atas lantai III menuju ke bawah yang dekat dengan sawah. Setelah itu tiba-tiba ada orang yang naik kelantai III menghampiri kami dan Lelaki FAQIH pun menyembunyikan handphone tersebut dibawah penampungan air dan disusul juga oleh Lelaki HASBIANSYAH yang menyembunyikan uang tersebut dibawah penampungan air. Selanjutnya Lelaki FAQIH pun melarikan diri sementara saya bersama dengan Lelaki ASDIANSYAH tidak sempat melarikan diri karena baju saya langsung dipegang oleh orang yang menemukan saya bersama dengan Lelaki ASDIANSYAH.

- Bahwa peran anak bersama Lelaki ASDIANSYAH dan Lelaki FAQIH ketika melakukan pencurian yaitu sebagai berikut :

Lelaki ASDIANSYAH Adalah orang yang mengambil langsung dari dalam warung korban barang milik korban berupa handphone dan tas yang berisikan uang tunai. Dan setelah handphone dan tas yang berisikan uang telah ambil maka Lelaki ASDIANSYAH pun memberikan atau mengoper handphone kepada Lelaki FAQIH yang menunggu diluar dan Lelaki ASDIANSYAH juga adalah orang yang setelah mengambil tas yang berisikan uang maka menaruhnya di samping toples diatas meja dan nanti setelah disamping toples maka sayapun mengambilnya dan membawanya kabur.

Lelaki FAQIH : Adalah orang yang menerima handphone dari Lelaki ASDIANSYAH dan setelah handphone tersebut sudah ada pada Lelaki FAQIH maka Lelaki FAWIH pun membawa kabun handphone tersebut

Anak sendiri : Adalah orang yang mengambil tas berisikan uang disamping toples yang berada di atas meja jualan setelah sebelumnya Lelaki ASDIANSYAH sengaja menaruh tas tersebut untuk saya ambil kembali. Dan setelah tas berisikan uang tersebut saya ambil maka sayapun membawa kabur barang tersebut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita, saya saat itu bersama Lelaki ASDIANSYAH dan Lelaki FAQIH mendatangi warung milik Perempuan TENRI ABENG di Jalan Toa Daeng V Makassar dan memang tujuan membeli air aqua gelas namun



- setelah tiba diwarung maka kami melihat Perempuan TENRI ABENG sedang tertidur sehingga saya pun Bersama Lelaki FAQIH duduk di depan kost yang berhadapan dengan warung dari Perempuan TENRI ABENG. Kemudian Lelaki ASDIANSYAH masuk ke dalam warung korban Perempuan TENRI ABENG, kemudian Lelaki ASDIANSYAH pun berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 Warna hitam dari dalam warung lalu kemudian memberikan handphone tersebut kepada Lelaki FAQIH yang berada di luar warung bersama saya. Selanjutnya Lelaki ASDIANSYAH kembali mengambil tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan menyimpannya di samping toples yang berada di atas meja jualan. Setelah barang tersebut sudah ditaruh oleh Lelaki ASDIANSYAH di samping toples maka saya pun mengambil tas yang berisikan uang lalu membawa pergi bersama dengan Lelaki FAQIH dan disusul dari belakang oleh Lelaki ASDIANSYAH menuju langsung ke sebuah rumah kost yang tidak jauh dari tempat kejadian dan naik kelantai III rumah kost tersebut. Setelah di lantai III maka Lelaki ASDIANSYAH pun membuka isi tas yang berisikan uang lalu mengambil uangnya dan membuang tas tersebut dari atas lantai III menuju ke bawah yang dekat dengan sawah. Setelah itu tiba-tiba ada orang yang naik kelantai III menghampiri kami dan Lelaki FAQIH pun menyembunyikan handphone tersebut dibawah penampungan air dan disusul juga oleh Lelaki HASBIAN SYAH yang menyembunyikan uang tersebut dibawah penampungan air. Selanjutnya Lelaki FAQIH pun melarikan diri sementara saya Bersama dengan Lelaki ASDIAN SYAH tidak sempat melarikan diri karena baju saya langsung dipegang oleh orang yang menemukan saya bersama dengan Lelaki ASDIANSYAH. Kemudian seseorang tersebut yang saya tidak kenal mengambil handphone dan uang tunai yang disembunyikan dibawah penampungan air dan setelah mengambilnya maka saya pun bersama dengan Lelaki ASDIANSYAH dibawa turun dari lantai III ke bawah dan sesampainya dibawah maka Lelaki ASDIANSYAH pun mengambil tas yang berada disawah yang sebelumnya dia lempar dan setelah tas tersebut ditemukan maka saya pun bersama dengan Lelaki ASDIANSYAH dibawah kantor Polsek Manggala guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah saya lakukan.
- Bahwa anak tidak mengetahui kerugian materi yang dialami saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita, di Jalan Toa Daeng V Toko Jualan Campuran Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar, berawal ketika anak I ASDIANSYAH PUTRA ALS ASDI bersama dengan anak II RAHMAN ALS PE' BI DG LALA dan Lel FAQIH (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi warung milik saksi korban TENRI ABENG di Jalan Toa Daeng V Makassar dengan tujuan untuk membeli air aqua gelas namun setelah tiba diwarung anak berteman melihat saksi korban TENRI ABENG sedang tertidur sehingga anak II RAHMAN ALS PE' bersama dengan Lel FAQIH duduk di depan kost yang berhadapan dengan warung saksi korban sambil berjaga jaga sedangkan anak II ASDIANSYAH PUTRA masuk kedalam warung saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 Warna hitam dari dalam warung kemudian memberikan handphone tersebut kepada Lel FAQIH yang berada di luar warung kemudian anak I ASDIANSYAH kembali mengambil sebuah tas selempang warna hitam motif warna gold yang berisikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyimpannya di samping toples yang berada di atas etalase lemari jualan dan setelah barang tersebut sudah ditaruh oleh anak I ASDIANSYAH kemudian anak II RAHMAN ALS PE' mengambil tas tersebut lalu membawanya pergi bersama dengan Lel FAQIH tanpa seizin sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan anak menyusul dari belakang menuju langsung ke sebuah rumah kost yang tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa peran anak bersama Lelaki ASDIANSYAH dan Lelaki FAQIH ketika melakukan pencurian yaitu sebagai berikut :
Lelaki ASDIANSYAH Adalah orang yang mengambil langsung dari dalam warung korban barang milik korban berupa handphone dan tas yang berisikan uang tunai. Dan setelah handphone dan tas yang berisikan uang telah ambil maka Lelaki ASDIANSYAH pun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



memberikan atau mengoper handphone kepada Lelaki FAQIH yang menunggu diluar dan Lelaki ASDIANSYAH juga adalah orang yang setelah mengambil tas yang berisikan uang maka menaruhnya di samping toples diatas meja dan nanti setelah disamping toples maka sayapun mengambilnya dan membawanya kabur.

Lelaki FAQIH : Adalah orang yang menerima handphone dari Lelaki ASDIANSYAH dan setelah handphone tersebut sudah ada pada Lelaki FAQIH maka Lelaki FAWIH pun membawa kabun handphone tersebut

Anak sendiri : Adalah orang yang mengambil tas berisikan uang disamping toples yang berada di atas meja jualan setelah sebelumnya Lelaki ASDIANSYAH sengaja menaruh tas tersebut untuk saya ambil kembali. Dan setelah tas berisikan uang tersebut saya ambil maka sayapun membawa kabur barang tersebut

- Bahwa setelah kejadian terjadi saksi korban baru mengetahui jika barang milik saksi korban dicuri setelah tetangga saya bernama Lk. RISWANDI membangunkan saksi korban dan ternyata barang yang sebelumnya saksi korban letakkan di samping saksi korban atau diatas kasur dan saksi korban bangun barang milik saksi korban sudah tidak ada ditempatnya dan kemudian saksi korban melihat pelaku mengakui jika telah mengambil barang milik saksi korban setelah diamankan oleh warga sekitar tempat toko jualan saya.
- Bahwa adapun kerugian saksi korban dengan adanya pencurian barang-barang yang milik saya kurang lebih sekitar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Lel ASDIANSYAH PUTRA ALS ASDI dan Lel RAHMAN ALS PE' BIN LALA yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi -saksi, barang bukti dan keterangan anak - anak sendiri yang membenarkan identitasnya masing masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka anak yang diajukan dalam perkara ini adalah Lel ASDIANSYAH PUTRA ALS ASDI dan Lel RAHMAN ALS PE' BIN LALA sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "***Barang Siapa***" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*:

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan para anak sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita, di Jalan Toa Daeng Toko Jualan Campuran Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar, para anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 Warna hitam dari dalam warung kemudian memberikan handphone tersebut kepada Lel FAQIH yang berada di luar warung kemudian anak I ASDIANSYAH kembali mengambil sebuah tas selempang warna hitam motif warna gold yang berisikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyimpannya di samping toples yang berada di atas etalase lemari jualan milik saksi korban an. TENRI ABENG ALS ABENG tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, hal



tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi yang disumpah, keterangan para Anak dan didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita, di Jalan Toa Daeng V Toko Jualan Campuran Kel Batua Kec Manggala Kota Makassar, berawal ketika anak I ASDIANSYAH PUTRA ALS ASDI bersama dengan anak II RAHMAN ALS PE' BI DG LALA dan Lel FAQIH (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi warung milik saksi korban TENRI ABENG di Jalan Toa Daeng V Makassar dengan tujuan untuk membeli air aqua gelas namun setelah tiba diwarung anak berteman melihat saksi korban TENRI ABENG sedang tertidur sehingga anak II RAHMAN ALS PE1 bersama dengan Lel FAQIH duduk di depan kost yang berhadapan dengan warung saksi korban sambil berjaga jaga sedangkan anak II ASDIANSYMI PUTRA masuk kedalam warung saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 Warna hitam dari dalam warung kemudian memberikan handphone tersebut kepada Lel FAQIH yang berada di luar warung kemudian anak I ASDIANSYAH kembali mengambil sebuah tas selempang warna hitam motif warna gold yang berisikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyimpannya di samping toples yang berada di atas etalase lemari jualan dan setelah barang tersebut sudah ditaruh oleh anak I ASDIANSYAH kemudian anak II RAHMAN ALS PE' mengambil tas tersebut lalu membawanya pergi bersama dengan Lel FAQIH tanpa seizin sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan anak



menyusul dari belakang menuju langsung kesebuah rumah kost yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Anak harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna hitam; Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); 1 (satu) buah tas warna hitam, maka dikembalikan kepada Saksi TENT ABENG Als ABENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak merugikan saksi korban;
- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti belum dinikmati oleh Anak;
- Anak masih sementara menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas XI (sebelas) untuk Anak ASDIANSYAH PUTRA dan kelas IX (sembilan) untuk Anak RAHMAN (Surat keterangan Sekolah terlampir);
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak (Surat Pernyataan Damai terlampir);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan pendapat dari Bapas sebagaimana tertuang dalam hasil Litmas yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKS);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Bapas tersebut Hakim sependapat dengan pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak yang menerangkan bahwa Para Anak berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 Warna hitam dari dalam warung lalu kemudian memberikan hand phone tersebut kepada Lelaki FAQIH yang berada di luar warung bersama saya. Selanjutnya Anak ASDIANSYAH kembali mengambil tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) milik TENRI ABENG Als ABENG, akan tetapi Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Anak dengan adanya Surat Pernyataan Damai yang telah dibuat oleh Para Anak dengan saksi korban sehinggamenempatkan Para Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar adalah hal yang sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. **ANAK I** dan Anak II RAHAN Alia PE' Bin DG. LALA telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. **ANAK I** dan Anak II RAHAN Alia PE' Bin DG. LALA berupa pidana pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan Para Anak di Lembaga Penyelenggaraan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan lamanya Para Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama TENRI ABENG Alias ABENG;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Justiah Said, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi **Nur Indar Samad, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Anak menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUSTIAH SAID, SH

HENENG PUJADI, S.H., M.H.